

Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau bagi Ketahanan Perubahan Iklim pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19

Ahmad Fawaiq Suwanan, Syahrul Munir, Santi Merlinda

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

ahmad.suwanan.fe@um.ac.id

ABSTRACT

Sovereign Sukuk has become a promising instrument for a country to overcome difficulties in financing government projects. Sukuk is a financial instrument for the Islamic capital market with a low level of risk. Green sukuk becomes popular since most of the conventional investment activities ignore the environment aspect. Starting in 2018, Indonesian government has developed a green sukuk scheme as a financing instrument for environmentally friendly projects to reduce the impact of global climate change. This study aims to analyze the role and challenges of green sukuk for climate change resilience in highly vulnerable areas during the Covid-19 crisis. This study is conducted through a qualitative method with a phenomenological approach. Data collections are carried out through literature studies and case studies on some climate projects in highly vulnerable areas in Indonesia. The results show that during the Covid-19 pandemic, green sukuk has contributed an important impact for climate change resilience in highly vulnerable areas. There are some challenges in the development of green sukuk. The lack of awareness of social risks as well as environmental risks have become main challenges. In the future, the decision policy makers should provide greater incentives and a more inclusive legal umbrella for green financing schemes.

Keywords: *green sukuk, climate change resilience, sharia financing*

ABSTRAK

Sukuk negara menjadi instrumen yang menjanjikan bagi suatu negara untuk mengatasi kesulitan pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Sukuk merupakan instrumen keuangan untuk pasar modal syariah dengan tingkat risiko yang rendah. Sukuk hijau menjadi populer karena sebagian besar kegiatan investasi konvensional mengabaikan aspek lingkungan. Mulai tahun 2018, pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema sukuk hijau sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim global. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran dan tantangan sukuk hijau bagi ketahanan perubahan iklim di daerah yang sangat rentan selama kondisi pandemi Covid-19. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya mengeksplorasi peran dan tantangan pembiayaan investasi melalui sukuk hijau di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi kasus proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah yang sangat rentan di beberapa proyek yang dibiayai melalui penerbitan sukuk hijau di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama Pandemi Covid-19 sukuk hijau telah berperan dalam proses mitigasi maupun adaptasi dampak dari perubahan iklim pada wilayah rentan. Terdapat tantangan besar yang dihadapi dalam pengembangan skema sukuk hijau diantaranya adalah kurangnya kesadaran terhadap risiko sosial dan risiko lingkungan pada lembaga keuangan maupun pemangku kepentingan terkait. Kedepan pengambil kebijakan perlu memberikan insentif lebih besar dan payung hukum yang lebih inklusif untuk skema pembiayaan hijau.

Kata kunci: *Sukuk hijau, ketahanan perubahan iklim, pembiayaan syariah*

PENDAHULUAN

Mempertahankan kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan merupakan sebuah tantangan besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi seringkali mengabaikan aspek lingkungan. Pertumbuhan sektor industri juga membuat masalah lingkungan menjadi tidak terhindarkan. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, akan timbul biaya yang cukup besar untuk memperbaiki. Lingkungan yang rusak akan mengurangi kualitas hidup manusia yang menjadi pelaku ekonomi di dalamnya. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan akan menjadi faktor penghambat upaya pembangunan. Pada beberapa tahapan pembangunan terkini, kesadaran untuk mempromosikan lingkungan yang lebih bersih dan kesediaan membayar untuk kualitas lingkungan yang lebih baik menyebabkan penurunan degradasi lingkungan (Alhassan et al, 2020; Grossman and Krueger, 1991).

Sebagai jawaban atas kondisi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, digagas satu konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu strategi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan (Banga, 2018). Secara sederhana, pembangunan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai sebuah pembangunan yang didesain untuk memenuhi standard hidup yang lebih berkualitas baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang (Ariani & Juraida, 2020). Pembangunan berkelanjutan memperhatikan tiga dimensi secara bersamaan dalam pelaksanaannya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindari dan upaya pembangunan dapat dilanjutkan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan pengganti dari Millenium Development Goals (MDGs) yang belaku hingga tahun 2015 dan hanya menyasar negara-negara berkembang dan negara terbelakang (Fauzi & Oxtavianus, 2014). SDGs merupakan rencana global yang merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. SDGs memuat 17 tujuan pembangunan yang mencakup 169 target hingga tahun 2030 untuk menghilangkan kemiskinan (*end poverty*), mengurangi ketimpangan (*reduced inequality*), dan melindungi lingkungan (*environmental protection*).

Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pengembangan keuangan syariah. Terlebih dengan banyaknya penduduk berusia produktif yang dapat menjadi bonus demografi. Adanya potensi yang besar dari sisi permintaan menjadi bekal penting bagi pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk mensukseskan upaya pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan target SDGs, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan inovasi dengan menerbitkan sukuk hijau (*green sukuk*) sebagai instrumen investasi syariah. Sukuk hijau merupakan instrumen investasi yang berfokus pada perbaikan aspek lingkungan. Proyek yang akan dibiayai oleh sukuk hijau adalah proyek yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus mendorong ketahanan perubahan iklim. Sukuk sendiri merupakan instrumen pembiayaan proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu tertentu (Hasan et.al, 2019).

Sukuk menjadi alternatif pengganti obligasi konvensional dengan tingkat resiko yang rendah serta sebagai instrumen investasi dalam pasar modal syariah. Beberapa negara yang telah menerbitkan sukuk antara lain: Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Turki (IFSB, 2018).

Indonesia telah mulai mengenal sukuk dengan dikeluarkannya fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan sukuk mendorong perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia. Melalui sukuk, pemerintah memiliki instrumen pembiayaan alternatif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pembiayaan infrastruktur dengan berlandaskan prinsip syariah. Sejalan dengan komitmen pemerintah pada *Paris Agreement* tahun 2016 untuk menjadi negara dengan emisi karbon yang rendah dan lebih adaptif terhadap perubahan iklim, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk hijau pada tahun 2018. Istilah sukuk hijau sama halnya dengan *green bond*, perbedaannya terletak pada tambahan persyaratan syariah. Sejak diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada periode 2018, sukuk hijau telah menjadi kontributor utama bagi beberapa proyek pembangunan yang ramah lingkungan (DJPPR, 2018).

Berkaitan dengan upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas bumi sebesar 29 persen, secara mandiri, dan hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Namun, dalam mencapai target ambisius ini, tantangan besar terletak pada kesenjangan antara: kebutuhan dan ketersediaan sumber keuangan nasional; yang diperkirakan mencapai USD 247,2 miliar atau sekitar Rp 3,461 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran nasional saja tidak akan cukup. Memanfaatkan sumber daya keuangan yang inovatif menjadi perlu untuk menutup kesenjangan pembiayaan untuk aksi iklim, dan untuk mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kemenkeu, 2021)

Sebagai instrumen investasi inovatif yang masih tergolong baru, sukuk hijau memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan, apalagi jika melihat latar belakang Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun sebagai sebuah inovasi, sukuk hijau tentunya tidak hanya memiliki potensi yang tinggi, namun juga terdapat beberapa tantangan dalam proses implementasinya (Karina, 2019). Sukuk hijau digunakan sebagai instrumen untuk memobilisasi investor tambahan dalam mendukung pasar modal syariah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, sukuk hijau berpotensi sebagai alternatif pembiayaan yang berkelanjutan untuk pembangunan proyek-proyek dengan kategori hijau (Anggraini, 2018). Harapan pemerintah dengan adanya sukuk hijau yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi berkelanjutan (DJPPR, 2018). Namun, investor sukuk hijau masih sangat terbatas, artinya bahwa masih sedikit pelaku ekonomi yang mengetahui dan berkontribusi dalam pembiayaan ramah lingkungan. Padahal disisi lain Indonesia menghadapi dampak perubahan iklim yang dramatis.

Merujuk pada kajian Fujii (2016), Indonesia termasuk negara pertama yang mengalami keberangkatan iklim (*climate departure*), yaitu saat suhu rata-rata menjadi

sangat terpengaruh oleh perubahan iklim. Keberangkatan iklim berpotensi akan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat miskin, karena masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan atau hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Untuk masyarakat yang semacam ini, ancaman kemiskinan masih terbuka lebar. Jika mereka terkena kejutan negatif karena perubahan iklim, mereka mungkin jatuh (lebih jauh) di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kajian tentang pembiayaan perubahan iklim menjadi sangat penting untuk dianalisis dalam rangka meningkatkan ketahanan wilayah dan kelompok masyarakat terhadap perubahan iklim. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan sukuk hijau bagi ketahanan perubahan iklim wilayah rentan selama pandemi covid-19. Untuk mengakselerasi capaian pembiayaan perubahan iklim, diperlukan strategi optimalisasi sukuk hijau dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini didasari adanya potensi yang dimiliki Indonesia untuk mengambil peluang dari adanya penerbitan sukuk hijau.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini mengharuskan pelaksanaan penelitian pendahuluan sebelum menentukan permasalahan yang dijadikan bahan analisis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merujuk pada gagasan Creswell (1994) yang mengambil asumsi ontologi realita dilihat secara objektif (independen dari peneliti) dimana penilaiannya menggunakan sebuah instrumen. Menurut Mujib (2015) terdapat paling tidak dua karakteristik yang ada pada pendekatan fenomenologi. Karakteristik yang pertama, pendekatan fenomenologi mengharuskan penulis mengambil posisi netral dari objek yang diteliti. Dalam posisi tersebut peneliti berupaya menanggalkan segala pengalaman dan perspektif yang telah dimiliki sebelumnya untuk direkonstruksi menggunakan perspektif dari objek penelitian. Karakteristik yang kedua dari pendekatan fenomenologi adalah penggunaan lintas disiplin ilmu dalam kajian seperti, ekonomi, psikologi, hukum, bahasa, komunikasi dan lain sebagainya. Dalam kasus kajian dampak sukuk hijau pada wilayah rentan dan sangat rentan di Indonesia, peneliti menggabungkan kajian ekonomi, fiqh muamalah, ilmu lingkungan, sosiologi serta keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Sukuk Hijau di Indonesia

Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan instrumen pembiayaan syariah sukuk hijau (*sovereign green sukuk*). Indonesia telah menunjukkan perannya dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim melalui penggunaan instrumen sukuk hijau di pasar keuangan Islam global (Karina, 2019). Sukuk hijau yang selama ini diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa jenis *underlying asset*. Sebagian besar aset yang menjadi jaminan merupakan

tanah dan bangunan yang menjadi milik negara. Sebagian *underlying asset* yang lain merupakan proyek pemerintah yang sedang berjalan (Suherman & Manzilati, 2019). Sukuk hijau sendiri diterbitkan oleh empat negara penerbit sukuk teratas. Lebih dari setengah sukuk (65%) dan lebih dari setengah sukuk hijau (64%) diterbitkan di Asia dan Pasifik wilayah (Indonesia dan Malaysia). Indonesia merupakan penerbit sukuk hijau terbesar (54%). Banyaknya sukuk hijau (\$5,5 miliar) karena penerbitan oleh Pemerintah dari Indonesia.



Sumber: Blomberg (2020)

Gambar 1. Penerbitan Sukuk Hijau (Dalam Milyar Dolar AS)

Saat ini pemerintah sedang mendorong perkembangan industri keuangan syariah, karena potensinya yang sangat besar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya hal ini menjadi nilai tambah bagi Indonesia untuk menarik investor muslim dan non muslim. Proyek yang termasuk dalam pembiayaan Sukuk Hijau menurut Kementerian Keuangan, RI (2019) dapat diklasifikasikan sesuai dengan keterangan pada tabel 1.

Tabel 1. Sektor yang Dibiayai

No	Sektor	Green Shading
1	Energi Terbarukan	Dark Green
2	Ketahanan Perubahan Iklim untuk Penurunan Risiko Bencana	Dark Green
3	Transportasi Berkelanjutan	Medium to Dark Green
4	Manajemen Sampah dan Energi	Medium to Dark Green
5	Pariwisata Hijau	Medium to Dark Green
6	Pertanian Berkelanjutan	Light to Medium Green
7	Efisiensi Energi	Light to Medium Green
8	Manajemen Berkelanjutan Sumber Daya Alam	Light Green
9	Bangunan Hijau	Light Green

Sumber: Kemenkeu, RI (2019)

Bagi negara berkembang, sukuk merupakan sarana yang menjanjikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, karena sifat sukuk yang tentunya didukung oleh aset jangka panjang (Anugrahaeni, 2017). Berdasarkan laporan alokasi dan dampak *green sukuk* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Risiko dan Pembiayaan (DJPPR), Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua sukuk hijau global dua kali berturut-turut pada Februari 2018 dan 2019 dengan total nilai USD 2 miliar. Penerbitan sukuk hijau pada 2018 mencapai USD1,25 miliar (atau Rp16,75 triliun), sedangkan pada 2019 mencapai USD750 juta (atau Rp11,25 triliun). Sebagian besar penerbitan sukuk hijau di tahun 2019 dialokasikan untuk kegiatan mitigasi yaitu sebesar 89%. Dan penerbitan sukuk hijau pada tahun 2019 telah memberikan manfaat yang nyata yaitu menurunkan tingkat emisi dengan angka yang cukup tinggi.

Pada tahun 2020, di tengah ketidakpastian pasar akibat pandemi Covid-19 dan dinamika pasar keuangan yang fluktuatif, Indonesia berhasil menerbitkan sukuk hijau sebesar USD 750 juta. Itu adalah penerbitan ketiga berturut-turut sejak 2018 dan difokuskan untuk membiayai beberapa sektor seperti yang ditunjukkan dalam Kerangka Green Bond/Green Sukuk Indonesia. Indonesia sejauh ini telah mengumpulkan total USD 2,75 miliar dari ketiga penerbitan sukuk hijau. Sukuk hijau Indonesia menjadi contoh luar biasa dari pemanfaatan keuangan swasta dan publik untuk mempercepat kemajuan menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan. (Kemenkeu, 2021)

Sukuk hijau sebagai Model Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Hingga saat ini masalah lingkungan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Salah satu masalah yang paling serius adalah masalah

perubahan iklim. Risiko dari fenomena perubahan iklim menjadi lebih serius akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan atau mengabaikan aspek lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan akibat proses pembangunan dapat dilihat dengan jelas, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berkontribusi pada masalah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan tidak dapat dicegah, karena pembangunan juga merupakan aspek penting dari keberlanjutan suatu negara. Oleh karena itu, proses pembangunan di Indonesia harus menerapkan model pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan berwawasan lingkungan yang sejalan dengan SDGs. Sehingga hasil dari pembangunan dapat terus dinikmati secara berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas kehidupan generasi yang akan datang. Melalui hasil penelitiannya, Smaoui & Nechi (2017) memberikan bukti yang kuat bahwa perkembangan pasar sukuk berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan berkelanjutan (SDGs) memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai. Beberapa target pencapaian pembangunan berkelanjutan memuat dukungan terhadap pelestarian kualitas lingkungan dan keberlanjutan dalam upaya pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengeluarkan instrumen pembiayaan yang mendukung pembangunan ramah lingkungan. Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu, Republik Indonesia telah menerbitkan instrumen pembiayaan sukuk hijau. Jika instrumen pembiayaan sukuk digunakan untuk mendanai proyek pembangunan yang harus memenuhi prinsip syariah, maka sukuk hijau memiliki kriteria yang lebih spesifik. Yakni, selain memenuhi ketentuan syariah, pembangunan yang didanai oleh sukuk hijau juga harus menjadi proyek yang ramah lingkungan. Ide sukuk hijau pada awalnya dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana, seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim (Rulliadi, 2019).

Pemerintah menyusun pedoman untuk proyek-proyek yang dikategorikan sebagai proyek hijau seperti yang tersaji dalam tabel 1. Proyek hijau yang dimaksud meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan risiko terjadinya bencana, bangunan hijau, transportasi hijau dan berkelanjutan, pariwisata hijau, pengolahan limbah menjadi energi, pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Anggaraini, 2018). Dengan demikian, proyek pembangunan dengan kriteria yang sesuai dengan ketentuan syariah dan pedoman yang ditetapkan pemerintah menjadi sasaran program pendanaan sukuk hijau. Hasil pembiayaan proyek yang didanai dari sukuk hijau berdampak tidak hanya pada aspek lingkungan tetapi juga pembangunan di luar aspek iklim dan lingkungan. Oleh karena itu sukuk hijau merupakan instrumen pembiayaan yang memiliki prospek positif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peran Sukuk Hijau Pada Wilayah Rentan (*Vulnerable Areas*)

Dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebutkan bahwa Indonesia memiliki resiko bencana yang sangat tinggi. Apalagi Indonesia terletak pada iklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau yang berimplikasi pada tingginya potensi terjadinya banjir, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Melihat fenomena tersebut, terdapat urgensi untuk menerapkan pembangunan hijau di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah dan

meminimalkan dampak dari bencana yang terjadi. Dilihat dari latar belakang geografis Indonesia, sukuk hijau merupakan instrumen pembiayaan syariah yang berpotensi untuk berkembang pesat dan membantu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sukuk hijau merupakan instrumen pembiayaan yang memiliki prospek dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan. Walaupun masih tergolong baru, sukuk hijau telah memiliki peran yang signifikan bagi pengurangan dampak kerusakan lingkungan pada wilayah rentan di Indonesia. Berkaitan dengan dampak penerbitan sukuk hijau pada konservasi dan rehabilitasi wilayah sangat rentan, beberapa proyek yang berhasil diidentifikasi sebagai praktik terbaik dari penerbitan sukuk hijau antara lain:

1) Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Fasilitas Penampungan Air

Pengelolaan sumberdaya perairan bagi negara kepulauan merupakan kunci untuk mencapai pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun sebuah studi menemukan bahwa permukaan air baku Indonesia saat ini hanya tinggal di 2,78 triliun m³/tahun. Hanya kurang dari seperempat, yaitu sekitar 691,3 miliar m³ / tahun, berpotensi dapat diakses; dan potensi sumber daya, hanya 30% atau sekitar 50 m³/kapita/tahun telah digunakan. Angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan Thailand, yaitu 1.277 m³/kapita/tahun (Kemenkeu, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kapasitas penyediaan air bersih maupun jaringan irigasi, baik untuk mendukung ketahanan pangan maupun untuk mengantisipasi peningkatan dampak perubahan iklim, harus menjadi prioritas nasional. Melalui penerbitan sukuk hijau, pemerintah Indonesia telah berhasil membiayai pengembangan unit retensi air, yaitu bak penampungan air (embung), bendungan, dan danau di 22 provinsi di seluruh Indonesia selama periode 2020. Pada beberapa daerah, pembiayaan sukuk hijau telah memberikan solusi bagi masyarakat lokal untuk mengakses air tanah. Misalnya, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini sangat bergantung pada tadah hujan dapat terhindar dari risiko kelangkaan air selama musim kemarau. Menyikapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memanfaatkan pembiayaan sukuk hijau untuk mengembangkan dan mengawasi proyek retensi air yang berlokasi di Pulau Karas, Provinsi Kepulauan Riau. Selain peningkatan kapasitas penyimpanan air, proyek ini juga berkontribusi terhadap penciptaan ratusan pekerjaan – memberdayakan ekonomi lokal. Melalui skema pembiayaan sukuk hijau, banyak kawasan rentan di Indonesia dapat terbantu dan terhindar dari dampak negatif perubahan iklim yang mengancam kesejahteraan sosial.

2) Perluasan dan Pelestarian Lahan Pertanian Untuk Ketahanan Pangan

Menurut Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Buol dikategorikan sebagai salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim – yang dapat mengancam ketahanan pangan. Untuk menyelesaikan krisis ketahanan pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggalakkan ekstensifikasi dan revitalisasi persawahan di lahan menganggur dan lahan eksisting. Proyek tersebut menjadi prioritas Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani, dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing produksi pertanian. Selama tahun 2020, penerbitan Sukuk Hijau berkontribusi pada pembiayaan sebesar 9.560 hektar dari 12.000 hektar, dengan potensi produksi beras sebesar 66.970 ton. Langkah ini menjadi esensial dalam rangka

mengantisipasi krisis rantai pasokan akibat pembatasan publik karena COVID-19 pandemi, bencana alam, dan dampak perubahan iklim.

Tantangan Pengembangan Pasar Sukuk Hijau

Penerbitan green sukuk masih tergolong baru sehingga dalam proses pengembangannya masih banyak tantangan. Abubakar&Handayani (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa tidak semua pemangku kepentingan memahami bisnis berbasis sukuk hijau. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah banyaknya calon investor yang belum memahami apa itu sukuk hijau. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengembangkan pembiayaan ramah lingkungan (*green financing*) terdapat setidaknya lima tantangan yang perlu menjadi pekerjaan rumah bersama. Pertama, kurangnya kapasitas lembaga keuangan untuk mengidentifikasi risiko sosial dan risiko lingkungan. Masih adanya lembaga keuangan yang kurang menyadari risiko tersebut, menyebabkan kurangnya mitigasi risiko. Kedua, Minimnya insentif dari pengambil kebijakan untuk proyek ramah lingkungan. Ketiga, Adanya perbedaan jatuh tempo pembiayaan proyek ramah lingkungan yang umumnya merupakan proyek jangka panjang. Keempat, Sedikitnya ketersediaan informasi mengenai proyek-proyek ramah lingkungan yang dapat menjadi sarana bagi calon investor untuk mengetahui prospek investasi. Kelima, Rendahnya kapasitas lembaga keuangan dan perbankan dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan (Setiawan et al., 2019; Karina, 2019).

Selain itu, pada aspek pengembangan pasar sukuk hijau, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, keterbatasan pemahaman pelaku pasar pada pembiayaan syariah berbasis lingkungan. Tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan pasar sukuk hijau adalah rendahnya literasi keuangan syariah hijau para pelaku pasar. Untuk meningkatkan literasi ini diperlukan ahli keuangan syariah yang memiliki pemahaman terhadap perspektif pembangunan berkelanjutan. Tren perkembangan sektor keuangan syariah yang positif perlu diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman terhadap keuangan syariah modern serta adaptif terhadap isu-isu lingkungan memerlukan pembiayaan secara berkelanjutan.

Kedua, tantangan yang dihadapi dalam percepatan pengembangan sukuk hijau adalah minimnya sosialisasi dari pemangku kepentingan terkait. Mengingat sukuk hijau adalah inovasi pada investasi syariah yang relatif baru, diperlukan edukasi yang memadai kepada para calon investor. Untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pada sektor ramah lingkungan, perlu sosialisasi lebih lanjut tentang keberadaan sukuk hijau, termasuk akad, aset penjamin investasi, risiko serta keuntungan yang akan didapatkan oleh calon investor. Keuntungan investasi sukuk hijau disini tidak hanya bersifat materi, namun justru yang lebih utama adalah bagaimana masyarakat dapat berkontribusi pada aksi penyelamatan lingkungan. Sejauh ini sosialisasi tentang sukuk hijau hanya terbatas pada civitas akademika perguruan tinggi, para emiten dan calon emiten.

Ketiga, tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan investasi sukuk hijau adalah tingginya risiko geografi dan topografi Indonesia. Risiko ini muncul mengingat Indonesia secara geografis berada pada lempeng tektonik yang tidak stabil. Sehingga aset yang dibangun dari pembiayaan sukuk hijau berpotensi rusak karena gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, longsor dan bencana alam yang lain. Fenomena perubahan iklim menambah profil resiko investasi di Indonesia yang dapat mempengaruhi kesehatan, mata pencaharian, ketahanan pangan, pasokan air, energi, keamanan manusia, dan

pertumbuhan ekonomi di wilayah yang rentan (Musari, 2021). Kondisi ini menjadikan proyek-proyek yang dibiayai memiliki kerentanan dan profil risiko yang tinggi. Profil risiko yang tinggi akan berdampak pada tingginya biaya mendapatkan pendanaan proyek hijau.

Keempat, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sukuk hijau adalah bagaimana memahami profil investor yang beraneka ragam. Berdasarkan pengalaman selama ini, penerbitan sukuk hijau menjadi populer karena investor secara tidak langsung dapat berperan dalam aksi menyelamatkan lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Namun, berdasarkan pengalaman selama ini, terjadi penurunan yield setelah penerbitan sukuk hijau. Walaupun penurunan harga sukuk hijau disebabkan oleh faktor ekonomi makro, tetap saja popularitas investasi hijau dianggap tidak selalu menarik bagi investor yang memang mencari motif keuntungan. (Siswantoro, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sukuk hijau merupakan salah satu instrumen pembiayaan di pasar modal syariah yang memiliki prospek besar pada aspek mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Sembilan sektor memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan sukuk hijau yakni energi terbarukan, ketahanan perubahan iklim untuk penurunan risiko bencana, transportasi berkelanjutan, manajemen sampah dan energi, pariwisata hijau, pertanian berkelanjutan, efisiensi energi, manajemen berkelanjutan sumber daya alam dan bangunan hijau. Proyek-proyek yang termasuk dalam pembiayaan sukuk hijau tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memenuhi target 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa tantangan yang harus dicarikan jalan keluar, salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman lembaga keuangan, masyarakat maupun pemerintah mengenai risiko sosial dan risiko lingkungan. Disamping itu, jumlah investor yang melakukan investasi berbasis sukuk hijau masih terbatas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari para pembuat kebijakan untuk memberikan insentif lebih besar dan payung hukum yang lebih inklusif dalam skema pembiayaan hijau. Diperlukan sistem yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik, terutama aspek akuntabilitas dalam hal pelaporan sebagai pertimbangan bagi calon investor sukuk hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,N., & Nayan,M.A.2020. Green Sukuk: Financing The Future To Sustainable Environment. *International Journal Of Zakat and Islamic Philanthropy*, 2(2), 14-23

- Abubakaar,L., & Handayani,T. 2020. Green Sukuk: Sustainable Financing Instruments for Infrastructure Development in Indonesia. In 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019),(436), pp 983-987.
- Alhassan, Abdulkareem, Ojonugwa Usman, George N. Ike, Samuel Asumadu Sarkodie. 2020. Impact assessment of trade on environmental performance: accounting for the role of government integrity and economic development in 79 countries, Heliyon, Volume 6, Issue 9
- Angraini. Yulia. 2018. Peran Green Sukuk dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol 1 No. 2. Pp 251-268.
- Anugrahaeni, Pradina. 2017. Analysis of Indonesian Sovereign Green Bond and Green Sukuk Initiatives. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol.1 No.1. Retrieved from: <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>.
- Ariani, D., & Juraida, I. 2020. Eksistensi Perempuan Suku Sasak Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Bidang Ekowisata Desa Sembalun Lawang (Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan SDGs). *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 5(2), 106-115.
- Banga, Josue'. 2018. The Green Bond Market: A Potential Source of Climate Finance for development countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, Vol 9 No. 1. Pp 17-32.
- Creswell, J. W. 1994. *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko. 2018. Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia: Kementerian Keuangan RI.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. 2014. Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 42-52.
- Fujii, T. 2016. *Climate Change and Vulnerability to Poverty: An Empirical Investigation in Rural Indonesia*. ADBI Working Paper 622. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available: <https://www.adb.org/publications/climate-change-vulnerability-poverty-indonesia>
- Hariyanto, Eri. 2015. Peluang Penerbitan Green Sukuk <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/peluang-penerbitan-green-sukuk>
- Hasan, R., Ahmad, A. and Parveen, T. 2019. Sukuk Risks – A Structured Review of Theoretical Research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 10 No. 1. pp. 35-49.
- IFSB. 2018. *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Malaysia: Islamic Financial Services Board.
- IFSB. 2019. *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Malaysia: Islamic Financial Services Board.
- Karina, L. A. 2019. Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics Vol. 2*, pp. 259-265.
- Kemenkeu RI. 2019. *Green Sukuk Issuance: Allocation and Impact Report*, February 2019.
- Kemenkeu RI. 2021. *Green Sukuk: Allocation and Impact Report*, May 2021.
- Mujib, A. 2015. Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167-183.

- Musari, K. (2021). Green Sukuk, Islamic Green Financing: A Lesson Learned From Indonesia. In Handbook of Research on Climate Change and the Sustainable Financial Sector (pp. 1-16). IGI Global.
- Rahim, Siti Rohaya Mat dan Zam Zuriyati Mohamad. 2019. Green Sukuk for Financing Renewable Energy Projects. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Rulliadi, Dudi. 2019. Climate Budget Targging and Green Sukuk/Islamic Bond An Indonesian Experience. Indonesia: Ministry of Finance Republic of Indonesia.
- Said, A., & R. Grassa. (2013). The determinants of sukuk market development: does macroeconomic factors influence the construction of certain structure of sukuk?. *Journal of Applied Finance & Banking*, 3(5), 251-267.
- Setiawan, A., Asidiq, Y., & Sholihin, R. I. 2019. A Evaluation Of Publishing Green Sukuk In Indonesia. *Proceeding ASEAN Youth Conference*. Retrieved from <http://jurnal.aycppim.id/index.php/ayc/article/view/29>.
- Siswantoro, D. 2018. Performance of Indonesian Green Sukuk (Islamic Bond): a sovereign bond comparison analysis, climate change concerns?. *International Conference on Climate Change*. doi :10.1088/1755-1315/200/1/012056.
- Smaouia, Houcem & Salem Nechi. 2017. Does sukuk market development spur economic growth?. *Research in International Business and Finance*, Volume 41, October 2017, Pages 136-147.
- Suherman, Noor. I., Manzilati. A., 2019. Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 6 No.1.
- Suwanan, A. F., Putro, A. C., Triyanto, A., Munir, S., & Merlinda, S. 2021. Analysis of the impacts and challenges of Covid-19 on green sukuk in Indonesia. In *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges* (pp. 32-37). Routledge.
- Todaro, M. P., & Stephen Smith. 2011. *Economic Development*. Addison-Wesley, Pearson, ISBN, 10, 0-1